



**BUPATI SERUYAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 8 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 11 TAHUN 2017  
TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DASAR GRATIS  
KABUPATEN SERUYAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**



**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa guna menghasilkan pelayanan kesehatan maksimal bagi masyarakat tidak mampu di Kabupaten seruyan;
  - b. bahwa tata cara pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis Kabupaten Seruyan dipandang tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis Kabupaten Seruyan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

ST 21

21 1. B. A. F.

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 62);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 85);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 68);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
24. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2017 Nomor 11).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DASAR GRATIS KABUPATEN SERUYAN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Seruyan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2017 Nomor 11), diubah sebagai berikut:

AF 9v

f . e . f

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 diubah, ditambahkan 2 (dua) angka yaitu angka 14 dan angka 15, sehingga ketentuan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Seruyan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan.
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut PUSKESMAS adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
9. Pelayanan kesehatan adalah segala jenis kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis adalah penyelenggaraan pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap dan pelayanan ambulan bagi masyarakat yang tidak terlindungi oleh Program Asuransi Kesehatan lainnya.
11. Prosedur pelayanan kesehatan adalah tata cara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

12. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan terhadap orang yang masuk Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Polindes untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
  13. Jaringan Puskesmas adalah jejaring fasilitas pelayanan kesehatan meliputi antara lain Pustu, Poskesdes, Polindes dan Pusling yang merupakan jaringan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja.
  14. Rawat inap adalah pelayanan kesehatan perorangan, yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, keperawatan, rehabilitasi medik, dengan menginap pada sarana kesehatan Puskesmas rawat inap dengan alasan medik penderita harus menginap.
  15. Pelayanan ambulan adalah pelayanan transportasi pasien rujukan dengan kondisi tertentu dari tempat tinggal ke fasilitas kesehatan atau antar fasilitas kesehatan yang disertai dengan upaya atau kegiatan untuk menjaga kestabilan kondisi pasien untuk kepentingan keselamatan pasien.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 4**

Jenis Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Puskesmas dan jaringannya meliputi semua pelayanan kesehatan sebagai berikut:

- a. Pelayanan Rawat Jalan
  - b. Pelayanan Rawat Inap
  - c. Pelayanan Ambulan
3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 6**

- (1) Untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan Dasar secara Gratis di Puskesmas dan jaringannya, masyarakat daerah harus menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
- (2) Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis diberlakukan pada hari kerja dan jam kerja pada Puskesmas dan jaringannya.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

12. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan terhadap orang yang masuk Puskesmas. Pasien Puskesmas dan Poliklinik untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.

13. Jaringan Puskesmas adalah jaringan fasilitas pelayanan kesehatan meliputi antara lain Puskesmas, Puskesmas dan Poliklinik yang merupakan jaringan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja.

14. Rawat inap adalah pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi, diagnosis, pengobatan, keperawatan, rehabilitasi medis, dengan menginap pada sarana kesehatan Puskesmas rawat inap dengan asuhan medis penderita harus menginap.

15. Pelayanan ambulans adalah pelayanan transportasi pasien rujukan dengan kondisi tertentu dari tempat tinggal ke fasilitas kesehatan atau antar fasilitas kesehatan yang disertai dengan upaya atau kegiatan untuk menjaga kondisi pasien untuk kepentingan kesehatan pasien.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Jenis Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Puskesmas dan jaringannya meliputi semua pelayanan kesehatan sebagai berikut:  
a. Pelayanan Rawat Jalan  
b. Pelayanan Rawat Inap  
c. Pelayanan Ambulans

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan Dasar secara gratis di Puskesmas dan jaringannya, masyarakat daerah harus menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
- (2) Pelayanan Kesehatan Dasar gratis diberlakukan pada hari kerja dan jam kerja pada Puskesmas dan jaringannya.



- (3) Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis dapat dilakukan di luar ketentuan waktu sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) apabila terjadi kegawatdaruratan.
  - (4) Bagi masyarakat yang tidak dapat menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dipungut biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 11**

- (1) Puskesmas melakukan rekapitulasi hasil pencatatan kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis dari kegiatan Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Polindes kedalam format laporan tersendiri yang terdiri dari:
  - a. Format Laporan Kunjungan Pasien Rawat Jalan Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Puskesmas dan jaringannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. Format Laporan Kunjungan Pasien Puskesmas Keliling (Pusling) Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - c. Format Laporan Kunjungan Pasien Rawat Inap Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Puskesmas Rawat Inap sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan lainnya sebagai penunjang, dilaporkan ke Dinas Kesehatan pada setiap bulannya.

#### **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

*Handwritten signature or initials*



Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 21 April 2022

**BUPATI SERUYAN,**



**YULHAIDIR**

Diundangkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 22 April 2022

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN,**



**DJAINUDDIN NOOR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2022 NOMOR ...**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KEPALA DINAS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBAG/KASI	
KONSEPTOR	

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI SERUYAN  
 NOMOR 8 TAHUN 2022  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERUYAN  
 NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN  
 DASAR GRATIS KABUPATEN SERUYAN

LAPORAN KUNJUNGAN PASIEN RAWAT JALAN PELAYANAN KESEHATAAN DASAR GRATIS

KABUPATEN :  
 KECAMATAN :  
 PUSKESMAS/ PUSTU/ POSKESDES :  
 BULAN/ TAHUN :

NO	TANGGAL	NAMA PASIEN	UMUR	NOMOR KTP/KK	ALAMAT	DIAGNOSE	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Mengetahui,  
 Pimpinan Puskesmas .....

Pembuatan Laporan,

.....  
 NIP. ....

.....  
 NIP. ....

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KEPALA DINAS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBAG/KASI	
KONSEPTOR	

BUPATI SERUYAN,



YULHAIDIR

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN BUPATI SERUYAN**  
**NOMOR 8 TAHUN 2022**  
**TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERUYAN**  
**NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN**  
**DASAR GRATIS KABUPATEN SERUYAN**

**LAPORAN KUNJUNGAAN PASIEN PUSKESMAS KELILING (PUSLING) PELAYANAN KESEHATAAN DASAR GRATIS**

**KABUPATEN** :  
**KECAMATAN** :  
**PUSKESMAS/ PUSTU/ POSKESDES** :  
**BULAN/ TAHUN** :

NO	TANGGAL	NAMA PASIEN	UMUR	NOMOR KTP/KK	ALAMAT	DIAGNOSE	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Mengetahui,  
Pimpinan Puskesmas .....

.....  
NIP. ....

Pembuatan Laporan,

.....  
NIP. ....

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KEPALA DINAS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBAG/KASI	
KONSEPTOR	

BUPATI SERUYAN,



YULHAIDIR

**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN BUPATI SERUYAN**  
**NOMOR 8 TAHUN 2022**  
**TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERUYAN**  
**NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN**  
**DASAR GRATIS KABUPATEN SERUYAN**

**LAPORAN KUNJUNGAAN PASIEN RAWAT INAP PELAYANAN KESEHATAAN DASAR GRATIS**

**KABUPATEN** :  
**KECAMATAN** :  
**PUSKESMAS/ PUSTU/ POSKESDES** :  
**BULAN/ TAHUN** :

NO	TANGGAL	NAMA PASIEN	UMUR	NOMOR KTP/KK	ALAMAT	DIAGNOSE	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Mengetahui,  
Pimpinan Puskesmas .....

.....  
NIP. ....

Pembuatan Laporan,

.....  
NIP. ....

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KEPALA DINAS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBAG/KASI	
KONSEPTOR	

**BUPATI SERUYAN,**



**YULHAIDIR**